



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.  
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Online "Sepakat Kabari" Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 470/03-Dukcapil/2024

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Biodata (Format Google Form)
2. Kartu keluarga orang tua
3. Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan scan barcode yang telah disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau (RSUD) dengan Link <https://bit.ly/SEPAKATKABARI> dan mengisi form yang tersedia;
2. Admin Disdukcapil membuka google drive kemudian mendowload Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran sebagai syarat penambahan anggota keluarga baru dalam KK
3. Jafung mengoreksi dan memverifikasi dokumen persyaratan Kartu Keluarga
4. Operator SIAK menginput data kedalam aplikasi SIAK
5. Kabid memverifikasi hasil entri data oleh operator,
6. Kepala Disdukcapil melakukan sertifikasi elektronik (TTE) Kartu Keluarga
7. Operator SIAK mencetak KK dan admin akan mengirim dokumen KK kepada pemohon dalam bentuk PDF melalui Email atau WhatsApp agar bisa mencetak sendiri atau datang mengambil ke Disdukcapil Kab. Malinau

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Service Delivery

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.  
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Loket pengaduan